

**LAPORAN PRAKTIKUM KEPERDATAAN ISLAM
KUA KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL**



Disusun Oleh :

BAGUS BUDI SETIAWAN 2021.03.1709

Dosen Pembimbing:

WINNING SON AZHARI, S.H., M.Pd.

NIDN: 2108069303

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIROSAH ISLAMIAH IMAM SYAFI'I
JEMBER, JAWA TIMUR, INDONESIA
TAHUN 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Praktikum Keperdataan Islam di KUA Kecamatan Boja yang dilakukan oleh :

Nama : Bagus Budi Setiawan

NIM : 2021.03.1709

Ini telah dibaca dan disahkan. Pada tanggal 5 Februari 2024.

Dosen Pembimbing



Winning Son Azhari, S.H., M.Pd.

Kepala KUA



Nur Kholis, S.H.I., M.H.

Ketua Prodi HKI



Arif Husnul Khuluq, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah ﷻ yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabat-sahabatnya.

Dalam menyongsong era kemajuan dan perubahan, pemahaman yang mendalam terhadap hukum perdata Islam menjadi sangat penting. Praktikum Keperdataan Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) dirancang sebagai langkah konkrit dalam memperkuat pemahaman mahasiswa terkait aspek hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan dan keluarga.


KUA sebagai institusi yang memiliki peran sentral dalam mengatur urusan keagamaan masyarakat memiliki tugas yang sangat penting dalam menjalankan fungsi keperdataan Islam. Praktikum ini memberikan kesempatan berharga kepada mahasiswa untuk melibatkan diri langsung dalam proses praktis pengurusan perkawinan, perceraian, serta berbagai hal terkait lainnya di lingkungan masyarakat.

Praktikum ini bukan sekadar langkah menuju kelulusan, tetapi merupakan peluang untuk meresapi realitas kehidupan masyarakat dalam kerangka hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa tidak hanya menjadi sarjana yang kompeten secara akademis, tetapi juga individu yang siap menghadapi tantangan praktis di masyarakat.

Kami berharap, praktikum Keperdataan Islam di KUA ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam serta meningkatkan keterampilan interpersonal, keterampilan administrasi, serta memperluas jaringan dan pengalaman kerja mereka.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan praktikum ini, semoga Allah ﷻ senantiasa memberikan keberkahan dan kesuksesan bagi kita semua.

Boja, 5 Februari 2024



Bagu Budi Setiawan

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	1	
Kata Pengantar	2	
Daftar Isi	3	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Dasar Pemikiran.....	5	
1.2 Tujuan Praktikum.....	6	
1.3 Manfaat Praktikum.....	7	
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	8	
BAB III PEMBAHASAN		
2.1 Sejarah KUA dan Struktur Organisasi KUA	10	
2.2 Rincian Tugas.....	14	
2.3 Tugas dan Wewenang KUA	17	
2.4 Wilayah Hukum KUA.....	18	
2.5 Prosedur Pencatatan Nikah	19	
2.6 Prosedur Pencatatan Talak	22	
2.7 Prosedur pencatatan Rujuk	24	
2.8 Prosedur Wakaf.....	25	
2.9 Prosedur Haji	27	
BAB IV TEMUAN STUDI	30	
BAB V ANALISA		32
Analisa kasus 1	33	
Analisa kasus 2	34	

Analisa kasus 3	35
Analisa kasus 4	36
Analisa kasus 5	38
Analisa kasus 6	39
Analisa kasus 7	39
BAB VI PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Permasalahan dan Solusi.....	41
5.3 Saran	42
5.4 Daftar Pustaka.....	43
5.5 Lampiran.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Hukum Islam adalah salah satu cabang ilmu yang sangat penting bagi umat Muslim. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan, baik yang bersifat ibadah maupun yang bersifat muamalah. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hukum Islam sangatlah penting bagi setiap Muslim.

Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengamati, memahami, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam praktikum Keperdataan Islam di KUA, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari bagaimana proses pernikahan, perceraian, dan pendaftaran kelahiran dilakukan di KUA. Selain itu, mahasiswa juga akan belajar tentang tata cara dan aturan-aturan dalam perkawinan dan perceraian menurut hukum Islam.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mengamati, memahami, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah Tujuan praktikum secara terperinci sebagai berikut:

1. Menyediakan kesempatan bagi mahasiswa atau peserta praktikum untuk memperdalam pemahaman mereka tentang hukum perdata Islam, terutama dalam konteks pengurusan pernikahan, warisan, dan perceraian.
2. Memperkenalkan prosedur dan tata cara yang berlaku di KUA dalam menyelesaikan masalah keperdataan Islam, sehingga mahasiswa atau peserta praktikum dapat memahami dan mengaplikasikan hal tersebut di masa depan.
3. Meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa atau peserta praktikum dalam menangani masalah keperdataan Islam, termasuk mengurus surat nikah, surat cerai, atau sertifikat warisan.
4. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau peserta praktikum untuk berinteraksi dengan para pegawai KUA dan orang-orang yang memiliki pengalaman dalam menangani masalah keperdataan Islam, sehingga dapat memperluas jaringan dan pengalaman mereka.
5. Mendorong mahasiswa atau peserta praktikum untuk berkontribusi pada masyarakat dengan membantu menyelesaikan masalah keperdataan Islam yang dihadapi oleh umat Islam, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

1.3 Manfaat Praktikum

Adapun manfaat di KUA kecamatan Boja antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan pengalaman langsung: Praktikum di KUA memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam melihat dan memahami bagaimana KUA bekerja.
2. Meningkatkan pemahaman tentang agama: Praktikum di KUA membantu mahasiswa untuk memahami prinsip-prinsip agama secara lebih baik.
3. Meningkatkan keterampilan interpersonal: Mahasiswa akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang dan keyakinan agama.
4. Meningkatkan keterampilan administrasi: Mahasiswa akan belajar bagaimana mengelola dokumen dan proses administrasi yang terkait dengan perkawinan, perceraian, dan pendaftaran kelahiran.
5. Memperluas jaringan: Mahasiswa dapat memperluas jaringan mereka dengan bertemu dengan orang-orang yang bekerja di KUA.
6. Menambah pengalaman kerja: Praktikum di KUA dapat menjadi pengalaman kerja pertama bagi mahasiswa.
7. Meningkatkan kesadaran sosial: Mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran sosial mereka dengan melihat bagaimana KUA membantu masyarakat dalam hal perkawinan, perceraian, dan pendaftaran kelahiran.
8. Meningkatkan rasa empati: Mahasiswa akan belajar untuk memahami perasaan dan kebutuhan orang-orang yang datang ke KUA.
9. Meningkatkan kepercayaan diri: Praktikum di KUA dapat membantu mahasiswa untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang dan keyakinan agama.
10. Menambah wawasan: Mahasiswa akan memperoleh wawasan tentang bagaimana KUA bekerja dalam hal perkawinan, perceraian, dan pendaftaran kelahiran serta bagaimana KUA berkontribusi dalam masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIKUM

2.1 Nama, Waktu dan Tempat

Nama : Bagus Budi Setiawan

Waktu : 15 Januari – 9 Februari 2024

Tempat : KUA Kecamatan Boja

2.2 Jenis Kegiatan

Kegiatan ini berupa Praktikum Keperdataan Islam yang meliputi :

1. Observasi dan partisipasi aktif dalam proses administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Pemahaman tentang prosedur dan hukum perkawinan dalam hukum Islam.

2.3 Teknik dan Agenda Kegiatan

1. Pemahaman tentang peraturan dan prosedur perkawinan Islam di KUA.
2. Observasi dan dokumentasi proses administrasi perkawinan.
3. Analisis terhadap prosedur-prosedur yang dilakukan oleh petugas KUA dalam mengelola perkawinan.
4. Diskusi dan refleksi tentang relevansi hukum perkawinan Islam dengan praktik di masyarakat.

Rincian Tugas

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	15-1-2024	Penerima tamu dan Analisa data wakaf di SIWAK
2	16-1-2024	Penerima Tamu dan Mendampingi Penghulu di Pernikahan
3	17-1-2024	Penerima Tamu di KUA BOJA dan Menganalisa pemeriksaan data pengantin
4	18-1-2024	Penerima Tamu di KUA BOJA
5	19-1-2024	Penerima Tamu di KUA BOJA

6	22-1-2024	Penerima Tamu di KUA BOJA dan Membuat duplikat buku nikah
7	23-1-2024	Penerima Tamu di KUA BOJA dan Menganalisa pernikahan yang dilaksanakan di KUA
8	24-1-2024	Penerima Tamu di KUA BOJA dan Memasukan data numpang nikah di SIMKAH
9	25-1-2024	Penerima Tamu di KUA BOJA dan Mendampingi Penghulu di Pernikahan
10	26-1-2024	Penerima Tamu di KUA BOJA dan Membantu mencari duplikat buku nikah
11	29-1-2024	Penerima Tamu di KUA BOJA dan mendampingi memeriksa data Catin
12	30-1-2024	Penerima Tamu di KUA BOJA dan Mendaftarkan Catin di SIMKAH
13	31-1-2024	Penerima Tamu di KUA BOJA dan Membantu memasukan data wakaf di SIWAK
14	01-2-2024	Penerima Tamu di KUA BOJA dan membuat duplikat buku nikah
15	02-2-2024	Penerima Tamu di KUA BOJA
16	05-2-2024	Penerima Tamu di KUA BOJA dan menganalisa pernikahan yang dilaksanakan di KUA
17	06-2-2024	Penerima Tamu di KUA BOJA dan Menscan laporan kegiatan penghulu dari Bulan Oktober sampai Desember
18	07-2-2024	Penerima Tamu di KUA BOJA dan Melanjutkan Menscan laporan kegiatan penghulu dari Bulan Oktober sampai Desember

2.4 Sasaran Praktikum

1. Masyarakat yang datang ke KUA sebagai objek praktikum untuk memberikan pelayanan dan informasi hukum.
2. Petugas KUA sebagai pembimbing praktikum untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Sejarah dan Struktur Organisasi KUA

Sekarang ini Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan, akan tetapi kalau kita mau melihat sejarah sebenarnya justru Kemenag itu adalah cindelas KUA.

Sejarah mencatat Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pamerintahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijs Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482. Untuk Daerah Vortenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawanya diperoleh dari hasil BIAYA NIKAH, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid. Kemudian pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.

Usulan dalam sidang pleno BP-KNIP, 25-28 Nopember 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba. Wakil-wakil KNIP Daerah Karesidenan Banyumas dalam pemandangan umum atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan, antara lain; Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri.

Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, bahwa adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah.

Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama. Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh pers dalam, dan luar negeri, dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama.

Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak. Kaum Muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah. Ia merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dari Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam pada masa kolonial Belanda. Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.

Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, Maka lahirlah Kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.

Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementrian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementerian Agama. Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah Jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) TANAH BENGKOK Milik Desa. Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya. Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten)¹.

¹ <https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/>(Diakses, 29 Januari 2024)

Struktur organisasi di KUA (Kantor Urusan Agama) memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. Memudahkan pengelolaan dan pengawasan kegiatan di KUA: Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan teratur, maka pengelolaan dan pengawasan kegiatan di KUA dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.
2. Menentukan tugas dan tanggung jawab setiap pegawai: Struktur organisasi di KUA dapat membantu menentukan tugas dan tanggung jawab setiap pegawai sehingga masing-masing pegawai dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Boja sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Boja

3.2 Rincian Tugas

Tugas Kepala KUA

1. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama
2. Menetapkan/merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan
4. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Madya
5. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan
6. Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin
7. Melakukan pelayanan bimbingan keluarga sakinah
8. Melakukan pelayanan bimbingan kemasjidan
9. Melakukan pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
10. Melakukan pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam
11. Melakukan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
12. Melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
13. Melaksanakan layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler
14. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA
15. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA²

Tugas Penghulu

1. Pelaksanaan pencatatan nikah/rujuk bagi umat islam
2. Pelaksanaan nikah sebagai wali hakim
3. Pengawasan kebenaran peristiwa nikah/rujuk
4. Pembinaan hukum minakahat dan ahwak syakhshiyah
5. Pembinaan calon pengantin
6. Pembinaan keluarga sakinah³

² Pedoman Pegawai pencatat nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm 5

³ <https://id.scribd.com/document/453791731/TUGAS-POKOK-DAN-FUNGSI-PENGHULU> (Diakses, 29 Januari 2024)

Tugas Penyuluh Agama

1. Penyuluh berfungsi sebagai Informatif, penyuluh sebagai tempat memperoleh informasi berkenaan dengan kehidupan keagamaan.
2. Berfungsi sebagai Edukatif, penyuluh sebagai orang yang diamanahi mendidik dan memberikan pembelajaran kepada umat sejalan dengan ajaran agama.
3. Berfungsi sebagai Advokatif, penyuluh berperan untuk membela kelompok/umatnya dari sasaran ancaman dan gangguan.
4. Berfungsi sebagai Konsultatif, penyuluh sebagai tempat bertanya, mengadu bagi umat untuk penyelesaian masalah.⁴

Tugas Pengolah Data

1. Menginput data pendaftaran nikah (N7)
2. Menginput Formulir pemeriksaan nikah (NB)
3. Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam proses pencatatan pernikahan
4. Mengumpulkan data-data untuk diproses agar menghasilkan informasi
5. Mempercepat proses keluar masuknya data nikah
6. Mempermudah pencarian data nikah
7. Menunjang peningkatan dan kepercayaan publik terhadap kinerja KUA

Tugas Administrasi

1. Mengatur ketatalaksanaan kearsipan
2. Pengelolaan arsip
3. Perawatan dan pemeliharaan arsip
4. Pelayanan dan publikasi kearsipan
5. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan
6. Mencatat pendaftaran nikah
7. Membuat buku kutipan akta nikah
8. Membuat rekomendasi haji dan rekomendasi pindah nikah
9. Membuat ekspedisi pengambilan surat nikah
10. Mengisi buku kas umum

⁴ <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1684251900/pembinaan-penyuluh-4-tugas-pokok-yang-harus-di-jalankan-sebagai-ujung-tombak> (Diakses, 29 Januari 2024)

11. Mengisi buku penerimaan biaya nikah
12. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan surat masuk maupun surat keluar
13. Membuat daftar hadir pegawai
14. Merekap data nikah di papan data
15. Merekap data jumlah penduduk
16. Melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan surat menyurat dan legalisir
17. Memelihara kebersihan dan keamanan kantor beserta lingkungannya
18. Memelihara dan menganalisis kebutuhan sarana di tiap-tiap ruangan
19. Pendistribusian blanko NR
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan serta melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas

3.3 Tugas dan Wewenang KUA

Keseluruhan tugas pokok dan fungsi sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Pasal 3 Nomor 34 Tahun 2016," katanya.

10 tugas pokok dan fungsi KUA tersebut sebagai berikut:⁵

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
10. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

⁵ <https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512522/Ini-10-Tugas-Pokok-dan-Fungsi-KUA> (Diakses, 29 Januari 2024)

3.4 Wilayah hukum KUA Kecamatan Boja

Wilayah hukum KUA adalah wilayah administratif yang menjadi tanggung jawab kerja Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyelenggarakan urusan keagamaan Islam. Wilayah hukum KUA biasanya dibentuk berdasarkan wilayah administratif pemerintahan yang lebih besar, seperti kecamatan atau kabupaten/kota. Dalam wilayah hukum KUA, KUA bertanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan Islam, seperti pernikahan, pembinaan keluarga, pendidikan agama, pengelolaan masjid, dan sebagainya. Wilayah hukum KUA juga menjadi acuan untuk melayani masyarakat dalam berbagai urusan keagamaan Islam.

Adapun KUA Kecamatan Boja wilayah hukumnya mencakup Desa-desanya di kecamatan Boja. Kecamatan Boja merupakan satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Kota Kendal Provinsi Jawa Tengah. Dilansir dari Wikipedia Kecamatan Boja berjarak sekitar 27 km dari pusat Kota Kendal dan memiliki 18 Desa, berikut daftar 18 desa di kecamatan Boja Kendal⁶

18 Daftar Desa di Kecamatan Boja Kendal

- Desa Banjarejo
- Desa Bebengan
- Desa Blimbing
- Desa Boja
- Desa Campurejo
- Desa Kaligading
- Desa Karangmanggis
- Desa Kliris
- Desa Leban
- Desa Medono
- Desa Meteseh
- Desa Ngabean
- Desa Pasigitan
- Desa Puguh
- Desa Purwogondo
- Desa Salamsari

⁶ https://kotakendal.com/daftar-desanya-di-kecamatan-boja-kendal-provinsi-jawa-tengah/#google_vignette
(Diakses, 29 Januari 2024)

- Desa Tampingan
- Desa Trisobo

3.5 Prosedur Administrasi Pencatatan Nikah

Adapun prosedur administrasi pencatatan pernikahan pada dasarnya sama pada setiap KUA di Indonesia, maka kami mengutip dari website KUA Denpasar sebagai berikut :

PERSYARATAN DAN ALUR PENDAFTARAN NIKAH ONLINE DI KUA DENPASAR BARAT⁷

- Surat pengantar perkawinan yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah (Model N1 Terlampir); Model N1.pdf
- Surat persetujuan mempelai (Model N4 Terlampir); Model N4.pdf
- Surat izin orang tua (Model N5 Terlampir), Jika belum berusia 21 Tahun; Model N5.pdf
- Mengisi data Calon Pengantin (terlampir)
- Fotokopi KTP/ Resi, Kartu Keluarga, akta kelahiran/ keterangan kelahiran dan dan ijazah terakhir;
- Fotocopy KTP/ Resi dan dan kartu keluarga wali nikah serta fotocopy KTP/Resi 2 orang saksi nikah (Syarat Saksi : Laki-laki, Muslim dan Cukup Umur/Baligh)
- Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas ;
- Fotokopi kutipan Akta Nikah orang tua bagi calon pengantin wanita;
- Surat pernyataan jejaka/gadis atau duda/janda bermaterai Rp. 10.000/ surat keterangan belum kawin dari Desa/Kelurahan;
- Pas foto dengan Background Biru, masing-masing berukuran 4x6= 1 lembar 3x4 = 4 lembar dan 2x3 = 2 lembar dengan menggunakan busana muslim berkopiah/berjilbab;
- Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi Calon Pengantin yang berusia kurang dari 19 tahun;
- Akta cerai/akta kematian/ keterangan kematian bagi yang berstatus duda Atau Janda;
- Rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi pernikahan yang dilaksanakan di kecamatan lain.

SYARAT KHUSUS/TAMBAHAN

- Surat ganti nama untuk mempelai yang pernah ganti nama;

⁷ https://kua-bali.id/syarat-layanan/dps_denbar/kua_denbar_daftar.nikah (Diakses, 29 Januari 2024)

- Surat izin dari kedutaan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi bagi WNA dan melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Nikah ;
dalam hal seorang warga negara asing membawa surat izin menikah dari negaranya, surat izin tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang bersangkutan;
- Semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
- Fotokopi paspor dan visa bagi WNA;
- Surat izin nikah dari kesatuan bagi TNI/POLRI;
- Surat izin dari Pengadilan Agama untuk pernikahan Poligami;
- Melampirkan fotokopi sertifikat suscatin/kursus calon pengantin;
- Surat Taukil Wali bagi calon pengantin wanita yang Walinya tidak bisa hadir akad nikah.
- Surat keterangan mepamit dan Piagam/ sertifikat pengislaman bagi calon pengantin muallaf.
- MEPAMIT FIX HINDU.pdf cara pengisiannya Cara Pengisian MEPAMIT HINDU.pdf

Prosedur

1. Mengisi formulir Pendaftaran pernikahan dan melampirkan persyaratannya ;
2. Melakukan Pendaftaran Pernikahan Via Online Dengan Cara :
 - > Akses <https://simkah4.kemenag.go.id/>
 - > Pilih menu Daftar, kemudian isi email Anda, Nama, NIK dan Password. Kemudian Sistem akan otomatis mengirim OTP ke emailnya Calon Pengantin,
 - > Pilih nikah dimana :
 - a. Provinsi/Kab/Kota/Kecamatan,
 - b. Tanggal dan Jam
 - > Masukkan data calon suami dan calon istri serta Orang Tua
 - > Checklist dokumen
 - > Cetak bukti pendaftaran, kemudian segera serahkan ke KUA Kec. Denpasar Barat dengan membawa berkas Persyaratan Nikah untuk divalidasi

> Penyerahan Berkas Persyaratan Nikah Minimal 15 hari sebelum Akad Nikah

3. KUA Melakukan Verifikasi berkas persyaratan pendaftaran nikah Dan selanjutnya akan dijadwal untuk pemeriksaan nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali nikah

4. Pemeriksaan Pernikahan terhadap calon suami, Calon istri dan wali nikah oleh Penghulu KUA Kecamatan Denpasar Barat

5. Mengikuti Bimbingan Calon Pengantin

6. Pelaksanaan Pengawasan pernikahan oleh Penghulu dan Pencatatan pernikahan oleh Kepala KUA selaku PPN KUA Kecamatan Denpasar Barat

7. Biaya Nikah

> Biaya nikah Rp. 0,- Jika Pernikahan dilaksanakan di KUA pada Jam kerja

> Membayar Rp.600.000 bagi pelaksanaan nikah di luar KUA, dan disetorkan langsung ke Kas Negara melalui kantor post atau Bank setelah mendapat Kode billing dari KUA Kecamatan Denpasar Barat

3.6 Prosedur Administrasi Pencatatan Perceraian

Pencatatan perceraian adalah proses pendaftaran resmi perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) setelah suami istri bercerai secara hukum. Pencatatan perceraian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak kedua belah pihak, seperti hak asuh anak, hak waris, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan status pernikahan dan perceraian.

Proses pencatatan perceraian meliputi pengajuan surat cerai dari pengadilan agama atau pengajuan surat cerai dari kedua belah pihak yang disetujui oleh KUA. Setelah itu, KUA akan membuat akta pencatatan perceraian yang berisi data identitas suami istri, tanggal dan tempat perceraian, serta keterangan lainnya yang relevan.

Setelah akta pencatatan perceraian selesai dibuat, maka suami istri resmi dinyatakan bercerai dan status pernikahan mereka menjadi tercatat sebagai cerai. Pencatatan perceraian ini juga penting untuk menghindari masalah hukum di masa depan, seperti adanya tuntutan hak waris atau hak asuh anak yang tidak jelas karena tidak ada bukti resmi tentang perceraian.

Prosedur Pengajuan Perkara Cerai Gugat

Diposting pada 8 Juni 2018⁸

1. Langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya) :
 - Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
2. .Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah :
 - Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

⁸ <https://pa-jakartapusat.go.id/prosedur-pengajuan-perkara-cerai-gugat/> (Diakses, 29 Januari 2024)

- Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (pasal 73 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
3. Gugatan tersebut memuat :
- Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
- Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
- Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 5. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).
 6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

3.7 Prosedur Administrasi Pencatatan Rujuk

Pencatatan rujuk adalah proses pendaftaran resmi rujuk atau kembali bersama pasangan setelah sebelumnya bercerai di Kantor Urusan Agama (KUA). Prosedur pencatatan rujuk meliputi beberapa tahapan⁹

Persyaratan

1. Surat keterangan rujuk dari Kepala Desa / Lurah
2. Akta cerai asli (suami dan istri)
3. Foto copy KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah terakhir (suami dan istri)
4. Foto copy KTP 2 orang saksi

Prosedur

1. Permohonan menyerahkan persyaratan pendaftaran kehendak Rujuk kepada petugas di KUA Kecamatan;
2. Petugas pendaftaran memeriksa dan menverifikasi keabsahan dokumen (jika lengkap dan sah akan diproses jika tidak akan dikembalikan ke pemohon);
3. Penghulu melakukan pemeriksaan kepada suami – istri yang akan melaksanakan Rujuk;
4. Pelaksanaan rujuk dihadiri oleh Penghulu, suami – istri yang akan rujuk Serta 2 orang saksi;
5. Penyerahan kutipan akta rujuk (digunakan untuk syarat mengambil Buku nikah di Pengadilan Agama.

⁹ https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua_mendoyo/kua_mendoyo_rujuk (Diakses, 29 Januari 2024)

3.8 Prosedur Administrasi Wakaf di KUA

Karna tidak ada prosedur resmi di KUA Kecamatan Boja maka kami mengutip prosedur dari website KUA Jembrana terkait wakaf di KUA sebagai berikut

Persyaratan

Persyaratan Tata Cara Wakaf Tanah Milik

KUA Kecamatan Jembrana¹⁰

1. Calon Wakif (orang yang ingin mewakafkan) melakukan musyawarah dengan keluarga untuk mohon persetujuan untuk mewakafkan sebagian tanah miliknya.
2. Syarat tanah yang diwakafkan adalah milik Wakif baik berupa pekarangan, pertanian (sawah-tambak) atau sudah berdiri bangunan boleh berupa tanah dan bangunan produktif, atau bila tanah negara sudah dikuasai lama oleh nadzir/pengurus lembaga sosial-agama dan berdiri bangunan sosial-agama.
3. Calon Wakif memberitahukan kehendaknya kepada Nadzir (orang yang diserahi mengelola harta benda wakaf) di Desa/Kelurahan atau Nadzir yang ditunjuk.
4. Nadzir terdiri dari
 - Nadzir Perorangan biasa disebut Nadzir Desa/Kelurahan atau Nadzir yang ditunjuk (Minimal 3 orang maksimal 5 orang berdomisili KTP di kecamatan wilayah tempat Objek Wakaf)
 - Nadzir Organisasi contoh Pengurus NU atau Pengurus Muhammadiyah di tingkat kecamatan atau kabupaten.
 - Nadzir Badan Hukum (memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku)
5. Calon Wakif dan Nadzir memberitahukan kehendaknya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA yang mewilayahi tempat objek wakaf guna merencanakan Ikrar Wakaf dengan membawa bukti asli dan foto copy kepemilikan (Sertipikat Hak, HGB, Petok atau Keterangan Tanah Negara (yang sdh dikuasai Lembaga Sosial dan didirikan bangunan sosial)
6. Bila objek yang diwakafkan berasal dari sertipikat hak milik yg dipecah (tidak diwakafkan keseluruhan) maka perlu dipecah dulu sesuai dengan luas yang diwakafkan (proses pemisahan/[emecahan sertipikat di BPN). Bila dari tanah

¹⁰ https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua_jembrana/Wakaf%20Jembrana (Diakses, 29 Januari 2024)

ayaan/bekas hak adat, atau dari tanah Negara perkiraan luas yang diwakafkan mendekati luas riil,

7. Calon Wakif & Nadzir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan (lihat lampiran persyaratan administrasi) Diusakan persyaratan administrasi telah lengkap sebelum dilaksanakan Ikrar Wakaf
8. Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, Ikrar Wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (untuk wakaf baru/wakifnya masih ada) atau Akta Ikrar Pengganti Ikrar Wakaf (untuk wakaf telah lama dilakukan oleh wakif dibawah tangan dan wakifnya telah meninggal dunia, ahli waris hanya mendaftarkan wakaf)
9. Nadzir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan Tanah Wakaf ke Kantor BPN setempat untuk mendapatkan sertipikat Tanah Wakaf sesuai dengan persyaratan yang ada. (lihat gambar tahapan sertipikai tanah wakaf)

Prosedur

Prosedur Tata Cara Wakaf Tanah Milik

KUA Kecamatan Jembrana

1. .Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga Wakif dilegalisir kepala desa/kelurahan atau camat
2. .Foto Copy KTP Nadzir dilegalisir kepala desa/kelurahan
3. Asli sertipikat tanah yang diwakafkan
4. SKNadzir dari KUA asli atau copy dilegalisir.
5. Ikrar Wakaf & Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti AIW asli
6. Surat keterangan Warisan dari kepala desa/kelurahan diketahui camat bila wakif meninggal dunia atau sertipikat masih atas nama orang tua yang sudah meninggal.
7. Surat Persetujuan dan Kuasa seluruh ahli waris kepada wakif (mewakili seluruh ahli waris) untuk mendaftar/melaksanakan ikrar wakaf.
8. Foto copy KTP/KSK seluruh ahli waris dilegalisir (no 6 – 7 bila wakif atau sertipikat atas nama orang yang sudah meninggal)
9. Copy surat keterangan PBB bidang wakaf bila ada dan SPP Waris bila diperlukan (Nomor 1 s/d 8 rangkap 2 dilegalisir)
10. Mengisi Formulir BPN

3.9 Prosedur Administratif Haji

Prosedur administratif haji di KUA adalah proses pendaftaran calon jamaah haji di Kantor Urusan Agama setempat. Berikut adalah tahapan-tahapan prosedur administratif haji di KUA¹¹:

Persyaratan

PELAYANAN PENDAFTARAN HAJI

1. Berusia Min. 12 Tahun
2. Memiliki Tabungan Haji pada Bank Syariah
3. Fotocopy KTP & KK
4. Fotocopy Buku Nikah
5. Fotocopy Akta Kelahiran
6. Fotocopy Ijazah SD/SMP/SMA
7. Fotocopy Paspor bagi yang memiliki
8. Pas Foto 3x4=10 & 4x6=5 (Background Putih, Tampak muka 80%, tanpa Kacamata)

PELAYANAN MUTASI BERANGKAT HAJI

1. Fotocopy KTP, KK
2. Fotocopy Buku Nikah/Ijazah/Akta Kelahiran
3. Surat Permohonan Mutasi Berangkat
4. Surat Pernyataan Mutasi Berangkat
5. Surat Keputusan Mutasi Dinas Kerja / Pindah Alamat Kependudukan

PELAYANAN PEMBATALAN HAJI

1. Surat Pemohonan Pembatalan
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
3. Fotocopy dan Asli Bukti Setoran Awal & SPPH
4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dan Kuasa Ahli Waris
6. Fotocopy KTP, KK yang meninggal dan Ahli Waris
7. Fotocopy buku tabungan ahli waris (Bank Syariah yang sama dengan yang meninggal)

¹¹ https://kua-bali.id/syarat-layanan/dps_dentim/haji_dan_umrah_dentim (Diakses, 29 Januari 2024)

8. Materai 10.000 1 lembar (Fotocopy Rangkap 2 tanpa dipotong)

PELAYANAN REKOMENDASI PASPOR UMRAH

1. Fotocopy Surat Izin Travel dari Kementerian Agama Pusat
2. Surat Rekomendasi dari Travel yang telah ditandatangani Pimpinan Travel
3. Fotocopy KTP KK Pemohon Denpasar (Fotocopy Tanpa dipotong)

Prosedur

PELAYANAN PENDAFTARAN HAJI

1. Membuka Rekening Tabungan Haji pada Bank Syariah sesuai KTP Domisli dan Melakukan setoran awal sebesar 25 Juta Rupiah
2. Mendatangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai KTP Domisili dengan membawa dokumen bukti setoran awal dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan untuk di verifikasi kelengkapannya paling lambat 5 hari kerja setelah pembayaran setoran awal
3. Waktu Pelayanan : 30 Menit
4. Biaya Pelayanan : -
5. Produk Pelayanan : - Bukti Cetak Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang berisi Nomor Porsi Pendaftaran Haji

PELAYANAN MUTASI BERANGKAT HAJI

1. Informasi Berkas Mutasi Haji
2. Verifikasi Berkas Mutasi Haji
3. Menyiapkan Surat Permohonan Mutasi
4. Menyiapkan Surat Pernyataan Mutasi
5. Pembuatan Pengantar Mutasi haji
6. Pengesahan Surat Pengantar
7. Waktu Pelayanan : 30 Menit
8. Biaya Pelayanan : -
9. Produk Pelayanan : Mutasi Berangkat Haji

PELAYANAN PEMBATALAN HAJI

1. Informasi berkas pembatalan
2. Verifikasi Berkas Pembatalan

3. Menyiapkan surat permohonan pembatalan
4. menyiapkan surat pernyataan pembatalan
5. pembuatan pengantar Pembatalan
6. Pengesahan surat pengantar
7. Pengiriman surat pengantar melalui email
8. Mengentry data Pembatalan pada Siskohat
9. Waktu Pelayanan : 30 Menit
10. Biaya Pelayanan : -
11. Produk Pelayanan : Berkas Pembatalan Haji

PELAYANAN REKOMENDASI PASPOR UMRAH

1. Verifikasi berkas permohonan
2. Pembuatan surat rekomendasi dan surat pengantar
3. pengesahan surat rekomendasi dan surat pengantar
4. Waktu Pelayanan : 30 Menit
5. Biaya Pelayanan : -
6. Produk Pelayanan : Berkas Rekomendasi Paspor Umrah

BAB IV

TEMUAN STUDI

Temuan studi adalah hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari sebuah penelitian atau studi yang telah dilakukan. Temuan studi dapat berupa data, informasi, atau hasil analisis yang dihasilkan dari pengumpulan dan pengolahan data. Temuan studi sering digunakan untuk membuat rekomendasi atau keputusan dalam suatu organisasi atau bidang tertentu. Temuan studi juga dapat digunakan untuk memperbaiki proses atau kebijakan yang ada, serta untuk mengembangkan strategi baru untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengurus urusan keagamaan di suatu wilayah. Temuan studi di KUA dapat berupa hasil analisis terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA, seperti jumlah pernikahan yang dilaksanakan, jumlah pendaftaran nikah, tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan agama, dan sebagainya. Temuan studi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi oleh KUA, serta untuk merumuskan rekomendasi dan strategi untuk meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas kinerja KUA dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dan ini adalah beberapa temuan studi yang kami temukan di KUA Kecamatan Boja sebagai berikut :

1. Banyaknya pernikahan yang belum tercatat di KUA Kecamatan Boja karena pasangan melangsungkan pernikahan Siri di Luar KUA, sehingga pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum. Dikutip dari KOMPAS.com - Nikah siri merupakan nikah yang tidak dicatatkan secara resmi, dalam hal ini di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga, tidak mempunyai kekuatan hukum, terlebih pada ibu dan anaknya. Melansir situs resmi Kementerian Agama (Kemenag) Kalimantan Selatan, nikah harus berada di bawah pengawasan PPN/Kepala KUA atau penghulu yang diangkat Kemenag. Pernikahan siri atau pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggaran hukum. Sebab hal itu dinilai melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1946, yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan, dan itu disertai sanksi berupa denda dan kurungan badan.¹²

¹² <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/22/183000865/apa-itu-nikah-siri-pengertian-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia?page=all> (Diakses, 29 Januari 2024)

2. Kurang pahamiannya Masyarakat tentang pendaftaran nikah secara online, sehingga mereka bolak-balik menanyakan tentang bagaimana tentang pendaftaran secara online
3. Permintaan pembuatan duplikat buku nikah, tetapi waktu saat pernikahan terjadi tidak diketahui karna meminta duplikat dari seseorang yang pikun
4. Terjadi beberapa kasus di KUA Kecamatan Boja, yaitu pernikahan dilaksanakan masih tergantung dengan hitungan weton atau primbon jawa
5. Calon pengantin mendaftarkan pernikahan dengan menggunakan wali ab'ad padahal wali aqrob masih ada
6. Calon pengantin mendaftarkan pernikahan dengan keterangan wali atau ayah calon istri minggat atau tidak ada kejelasan, apakah masih hidup atau meninggal
7. Seorang ayah merahasiakan bahwa anaknya(seorang perempuan) bukan anak kandung, karna anak tersebut lahir sebelum pernikahan terjadi berlangsung sehingga dia sadar bahwa ia tidak dapat menikahkan putrinya

BAB V

ANALISA

Analisis atau analisa adalah suatu usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail. Istilah ini kerap digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu bahasa, ilmu alam, maupun ilmu sosial.

Analisis biasanya digunakan saat menelaah suatu karangan atau penelitian. Maka, tak heran jika istilah ini banyak muncul dalam karya tulis ilmiah, seperti skripsi, makalah, atau disertasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, baik itu sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya.

Dalam berbagai bidang ilmu, analisa memiliki pengertian yang berbeda-beda. Misalnya, dalam ilmu manajemen, analisa merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Sedangkan, dalam ilmu kimia, analisa adalah penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya. Lain lagi dengan pengertian analisa dalam ilmu sosial, yaitu upaya dan proses untuk menjelaskan sebuah permasalahan dan hal-hal yang ada di dalamnya.

Meski pengertiannya berbeda-beda, pada dasarnya analisa memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengenali sejumlah data yang didapat dari populasi tertentu dalam rangka mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan tersebut kemudian akan menjadi dasar bagi seseorang untuk mengatasi masalah atau kepentingannya.¹³

Adapun Analisa temuan studi di KUA (Kantor Urusan Agama) adalah proses pemecahan masalah atau penafsiran data yang dilakukan untuk memahami hasil studi yang telah dilakukan di KUA. Analisa ini meliputi pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data yang diperoleh dari studi yang telah dilakukan. Tujuan dari analisa temuan studi di KUA adalah untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan atau memberikan rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan urusan agama di wilayah tersebut.

¹³ <https://kumparan.com/kabar-harian/pengertian-analisa-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-1wBrfoTYyOk/full>
(Diakses, 29 Januari 2024)

Dan berikut adalah Analisa dari temuan studi pada bab IV sebagai berikut

1. Banyaknya pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Boja, Adapun pernikahan tidak tercatat(sirri) , Nikah siri bisa diartikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak serta tidak tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. Dengan kata lain, nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama, namun tidak sah di mata hukum.¹⁴

Adapun beberapa penyebab pernikahan sirri sebagai berikut :

- Kepentingan pribadi: Beberapa pasangan mungkin memilih untuk tidak mendaftarkan pernikahan mereka karena alasan pribadi, seperti ingin menjaga privasi atau menghindari masalah hukum.
- Perbedaan agama: Beberapa pasangan mungkin mengalami kesulitan dalam mendaftarkan pernikahan mereka karena perbedaan agama atau keyakinan.
- Budaya dan tradisi: Beberapa budaya atau tradisi mungkin tidak menganggap penting untuk mendaftarkan pernikahan secara resmi.
- Kelalaian: Beberapa pasangan mungkin lalai dalam proses pendaftaran pernikahan karena kesibukan atau kurangnya perhatian terhadap hal tersebut.
- Persyaratan administratif yang rumit: Beberapa pasangan mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif yang rumit untuk mendaftarkan pernikahan mereka

Adapun Beberapa Solusi agar tidak terjadi pernikahan sirri sebagai berikut

- Peningkatan Kesadaran:
Melakukan kampanye edukasi secara aktif melalui media massa, sosial, dan kegiatan komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan.
- Sederhanakan Proses Administratif:
Merevisi dan menyederhanakan prosedur administratif di KUA agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pasangan yang ingin mencatat pernikahan.

¹⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/nikah-siri/> (Diakses, 29 Januari 2024)

- **Bantuan Keuangan:**
Menyediakan bantuan keuangan atau subsidi bagi pasangan dengan kondisi ekonomi yang sulit agar mereka dapat mencatat pernikahan tanpa kendala finansial.
- **Penggabungan Tradisi dan Resmi:**
Menggabungkan unsur-unsur resmi ke dalam tradisi pernikahan lokal untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pencatatan pernikahan.

Adapun Solusi jika pernikahan telah dilaksanakan sebagai berikut :

Sebagaimana telah diuraikan bahwa jalan satu-satunya sebagai solusi hukum bagi pasangan nikah tidak tercatat adalah dengan jalan pengesahan perkawinan (itsbath nikah) di Pengadilan Agama. Pengesahan pernikahan ini meliputi pengesahan atau pengakuan perkawinan mereka saat perkawinan tersebut dilaksanakan serta pengesahan atau pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan pasca perkawinan berlangsung¹⁵

2. Kurangnya pemahaman catin tentang pendaftaran secara online

Penyebab kurang fahamnya masyarakat tentang pendaftaran nikah secara online antara lain:

- **Kurangnya akses dan keterampilan teknologi:** Beberapa masyarakat mungkin tidak memiliki akses atau keterampilan teknologi yang cukup untuk menggunakan layanan pendaftaran nikah online.
- **Kurangnya informasi:** Beberapa masyarakat mungkin tidak memiliki informasi yang cukup tentang prosedur pendaftaran nikah online, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya.
- **Ketidapercayaan terhadap sistem online:** Beberapa masyarakat mungkin tidak percaya dengan sistem online dan lebih memilih untuk melakukan pendaftaran nikah secara langsung.

¹⁵ <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/873-isbat-nikah-sebagai-solusi-hukum-atas-perkawinan-yang-tidak-tercatat.html#:~:text=Upaya%20hukum%20yang%20harus%20dilakukan,saat%20permohonan%20isbat%20nikah%20diajukan>. (Diakses, 29 Januari 2024)

Solusi untuk mengatasi kurang fahamnya masyarakat tentang pendaftaran nikah secara online antara lain:

- Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang prosedur pendaftaran nikah online, termasuk persyaratan dan dokumen yang diperlukan.
- Memberikan pelatihan atau pendidikan tentang penggunaan teknologi dan layanan pendaftaran nikah online.
- Meningkatkan keamanan dan kepercayaan terhadap sistem online dengan mengimplementasikan standar keamanan yang tinggi.
- Menyediakan alternatif pendaftaran secara langsung bagi masyarakat yang masih merasa tidak nyaman dengan layanan pendaftaran nikah online, seperti melalui kantor catatan sipil atau pengadilan agama.

3. Permintaan pembuatan duplikat buku nikah, tetapi waktu saat pernikahan terjadi tidak diketahui karna meminta duplikat dari seseorang yang pikun

Duplikat adalah pengganti buku nikah asli, sehingga tak boleh ada buku ganda. Bentuk duplikat buku nikah juga memiliki kesamaan dengan buku nikah asli dan bukan hanya berwujud selebar kertas. Perbedaannya, hanya terletak adanya keterangan “duplikat”.¹⁶

Ada beberapa alasan mengapa seseorang meminta duplikat buku nikah, di antaranya:

- Kehilangan buku nikah asli: Salah satu alasan utama seseorang meminta duplikat buku nikah adalah karena kehilangan buku nikah asli. Duplikat buku nikah ini nantinya dapat digunakan sebagai pengganti buku nikah yang hilang.
- Kerusakan buku nikah asli: Selain kehilangan, kerusakan pada buku nikah asli juga menjadi alasan seseorang meminta duplikat buku nikah. Duplikat buku nikah ini dapat digunakan sebagai pengganti buku nikah yang rusak.
- Memiliki lebih dari satu tempat tinggal: Beberapa pasangan yang menikah mungkin memiliki lebih dari satu tempat tinggal, seperti rumah di kota dan rumah di desa. Dalam hal ini, mereka mungkin memerlukan duplikat buku nikah agar dapat digunakan di kedua tempat tinggal tersebut.

¹⁶ <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/06/072432465/pembuatan-duplikat-buku-nikah-gratis-bagaimana-prosedurnya?page=all#:~:text=Duplikat%20adalah%20pengganti%20buku%20nikah,terletak%20adanya%20keterangan%20%E2%80%9Cduplikat%E2%80%9D.> (Diakses, 29 Januari 2024)

- Kebutuhan administrasi: Beberapa lembaga atau instansi pemerintah memerlukan salinan buku nikah sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Misalnya, ketika mengurus dokumen keimigrasian atau memperoleh hak waris.
- Kebutuhan untuk mengajukan gugatan cerai: Dalam beberapa kasus, salah satu pasangan mungkin ingin mengajukan gugatan cerai dan memerlukan salinan buku nikah sebagai bagian dari persyaratan hukum.
- Kebutuhan untuk mendapatkan layanan keagamaan: Beberapa lembaga keagamaan mungkin memerlukan salinan buku nikah sebagai bagian dari persyaratan untuk memberikan layanan keagamaan, seperti mengikuti program haji atau umrah.

Adapun Solusi terkait lupa tahun pernikahan dapat melakukan beberapa Langkah berikut ini:

- **Konsultasi Dokumen Resmi:**
Minta pasangan untuk mengkonsultasikan dokumen resmi pernikahan mereka, seperti akta nikah atau sertifikat pernikahan. Dokumen ini biasanya mencantumkan tanggal pernikahan.
 - **Wawancara Bersama KUA:**
Pasangan dapat melakukan wawancara bersama petugas di KUA. Dalam wawancara ini, petugas dapat mengajukan pertanyaan yang membantu mereka mengingat atau mendapatkan informasi tentang tahun pernikahan.
 - **Hubungi Pihak Terkait:**
Pasangan dapat menghubungi KUA setempat untuk memverifikasi informasi tahun pernikahan mereka. Petugas KUA dapat membantu dalam proses ini.
4. Terjadi beberapa kasus di KUA Kecamatan Boja, yaitu pernikahan dilaksanakan masih tergantung dengan hitungan weton atau primbon jawa
- Weton adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penanggalan Jawa. Banyak juga yang menyebut weton sebagai hari lahir Jawa, yaitu hari kelahiran seseorang berdasarkan nama pasarannya, seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Untuk sebagian masyarakat, weton lebih dari sekadar tanggalan Jawa. Bagi mereka, weton juga digunakan untuk menghitung hari baik dalam melaksanakan pernikahan, menentukan waktu puasa weton, hingga hari penting bagi seseorang. Bahkan, weton

juga digunakan untuk memperkirakan watak dan karakter seseorang dilihat dari hari lahirnya.¹⁷

Menurut www.anneahira.com, masyarakat Jawa memiliki berbagai alasan untuk membuat mereka tetap memegang teguh kepercayaan tentang weton ini. Alasan tersebut antara lain adalah karena weton merupakan sebuah kepercayaan. Ramalan ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan yang secara turun temurun telah dianut sejak lama. Karena telah dipercayai secara turun temurun, kepercayaan ini telah mendarah daging dalam jiwa dan hati masyarakat Jawa. Akan sangat sulit untuk menghilangkan sebuah kepercayaan yang telah tertanam lekat di hati dan jiwa mereka. Namun jika itu memungkinkan, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama.¹⁸

Solusi dari masalah tersebut

Mengubah atau menghilangkan kepercayaan terhadap weton Jawa atau primbon adalah proses yang kompleks dan harus diapproach dengan penuh pengertian dan kesadaran terhadap keberagaman budaya dan keyakinan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diambil:

- Pendidikan dan Penyuluhan:

Lakukan kampanye pendidikan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ilmu pengetahuan dan logika yang mendasari suatu peristiwa atau karakter seseorang. Berikan informasi mengenai sains, astronomi, dan konsep-konsep modern yang dapat memberikan pemahaman yang lebih rasional terhadap kehidupan.

- Media Pendidikan dan Informasi:

Gunakan media, baik itu televisi, radio, atau platform online, untuk menyebarkan informasi dan pendidikan yang dapat mempertanyakan atau merangsang pikiran terhadap kepercayaan tradisional.

- Kolaborasi dengan Pemuka Agama:

Bekerja sama dengan pemuka agama untuk menyampaikan pesan yang lebih luas tentang keseimbangan antara keyakinan spiritual dan pemahaman ilmiah.

¹⁷ <https://www.merdeka.com/jabar/arti-weton-jawa-tanggal-lahir-dan-cara-menghitungnya-26056-mvk.html?screen=2> (Diakses, 29 Januari 2024)

¹⁸ <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3846646/inilah-alasan-mengapa-orang-jawa-menggunakan-primbon-weton-perjodohan#:~:text=Alasan%20tersebut%20antara%20lain%20adalah,jiwa%20dan%20hati%20masyarakat%20Jawa>. (Diakses, 29 Januari 2024)

5. Calon pengantin mendaftarkan pernikahan dengan menggunakan wali ab'ad padahal wali aqrob masih ada

Wali nikah adalah orang yang mempunyai kuasa atau hak untuk melaksanakan akad pernikahan bagi mempelai wanita serta menikahkannya dengan seorang pria.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, untuk syarat menjadi wali nikah secara nasab adalah: laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan adil," ujarnya lagi. Dalam hal wali nikah yg tidak bisa hadir pada saat akad nikah, wali nikah membuat sebuah surat, yaitu surat taukil wali dihadapan Kepala KUA atau Penghulu sesuai dengan domisili atau keberadaan wali dan disaksikan dua orang saksi.¹⁹

“Dalam PMA ada 17 urutan wali nasab. Pertama, bapak kandung, kemudian kakek dari bapak, lalu kakek buyut dari bapak. Jika tidak ada maka saudara laki-laki seapak seibu, kemudian saudara laki-laki seapak, lalu keponakan saudara laki-laki seapak seibu. Urutan selanjutnya keponakan laki-laki saudara laki-laki seapak, kemudian saudara laki-laki bapak seapak seibu, lalu saudara laki-laki bapak seapak. Jika masih tidak ada, maka urutan selanjutnya anak paman seapak seibu, kemudian anak paman seapak, lalu cucu paman seibu. Selanjutnya lagi cucu paman seapak, kemudian paman bapak seapak seibu, kemudian paman bapak seapak, lalu anak paman bapak seapak seibu, dan urutan terakhir anak paman bapak seapak,”²⁰

Penyebab pengantin tidak tahu urutan wali nikahnya bisa bervariasi, seperti kurangnya pengetahuan tentang agama, kurangnya persiapan sebelum pernikahan, atau karena tidak ada orang tua yang dapat memberikan panduan

Adapun Solusi dari permasalahan tersebut bisa dengan berbagai cara, antara lain :

- Konsultasi dengan Pihak KUA:
Segera konsultasikan permasalahan ini dengan pihak KUA. Petugas KUA dapat memberikan panduan dan bantuan dalam menangani kesalahan tersebut.
- Panggilan Pihak Terkait:
Pihak KUA dapat memanggil semua pihak yang terlibat, termasuk pengantin dan wali nikah yang seharusnya, untuk menjelaskan situasi dan mencari solusi bersama.

¹⁹ <https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512814/Yuk-Cari-Tahu-Tentang-Wali-Nikah> (Diakses, 29 Januari 2024)

²⁰ <https://jateng.kemenag.go.id/berita/17-urutan-wali-nasab-menurut-pma-nomor-20-2019/#:~:text=Pertama%2C%20bapak%20kandung%2C%20kemudian%20kakek,saudara%20laki%20laki%20seapak%20seibu.> (Diakses, 29 Januari 2024)

- Koreksi Dokumen Resmi:
Jika kesalahan terkait dengan dokumen resmi, seperti akta nikah, lakukan koreksi resmi dengan melibatkan petugas KUA. Pastikan bahwa dokumen pernikahan mencerminkan informasi yang akurat
6. Calon pengantin mendaftarkan pernikahan dengan keterangan wali atau ayah calon istri meninggal ataupun tidak ada kejelasan, apakah masih hidup atau meninggal
- Permasalahan wali telah penulis jabarkan pada Analisa dari permasalahan ke 5
- Adapun kapan wali hakim menggantikan wali nasab dijelaskan pada Pasal 23
- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.²¹
- Oleh karna itu Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan wali hakim
7. Seorang ayah merahasiakan bahwa anaknya(seorang perempuan) bukan anak kandung, karna anak tersebut lahir sebelum pernikahan terjadi berlangsung sehingga dia sadar bahwa ia tidak dapat menikahkan putrinya.
- Penyebab seorang ayah menyembunyikan identitas anaknya karena lahir sebelum menikah dengan orang lain dapat bervariasi, termasuk pertimbangan sosial, ekonomi, atau masalah keberlanjutan hubungan. Beberapa penyebab dan solusi yang mungkin terkait dengan masalah ini adalah:
- Stigma Sosial:
Penyebab: Takut akan stigma sosial atau tekanan dari masyarakat terhadap hubungan di luar nikah.
 - Tekanan Keluarga:
Penyebab: Tekanan atau penolakan dari keluarga dan lingkungan sekitar yang mungkin membuat ayah merasa terjebak atau takut.
Solusi:

²¹ Pasal 23 KHI

- Keterbukaan dan Komunikasi:

Mendorong ayah untuk berkomunikasi secara terbuka dengan semua pihak yang terlibat, termasuk anak dan keluarga terdekat. Keterbukaan dapat membantu memahami dan menyelesaikan konflik.

- Konseling Keluarga:

Menganjurkan konseling keluarga untuk membantu semua pihak dalam mengatasi perasaan dan konflik yang mungkin muncul akibat situasi ini.

Adapun dalam perkawinan maka anak tersebut disandarkan ke ibunya dan menggunakan wali hakim.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya memiliki fungsi yang berkaitan dengan pernikahan tetapi memiliki beberapa fungsi di antaranya Penyuluhan agama yaitu memberikan penyuluhan agama kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang agama dan keagamaan, kemudian Pelayanan haji, wakaf dan Penyelesaian masalah keluarga. Dengan berbagai fungsi tersebut, KUA memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan berkeluarga yang harmonis di masyarakat. Adapun prosedur nikah, talak dan rujuk, kemudian pelayanan haji dan wakaf telah dijelaskan di setiap KUA, diharapkan tidak ada permasalahan terkait keagamaan di Masyarakat.

5.2 Kendala dan Masalah

Beberapa kendala dan masalah yang dapat terjadi terkait praktikum di KUA antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya: KUA seringkali memiliki keterbatasan sumber daya seperti tenaga pengajar, ruang praktikum, dan peralatan yang memadai.
2. Kurangnya koordinasi: Kurangnya koordinasi antara KUA dan institusi pendidikan yang melakukan praktikum dapat menyebabkan kurangnya informasi dan pemahaman tentang kegiatan praktikum.
3. Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP): Tidak adanya SOP dalam pelaksanaan praktikum dapat menyebabkan kebingungan dalam tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh mahasiswa.

Untuk mengatasi kendala dan masalah tersebut, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan sumber daya: KUA dapat meningkatkan sumber daya dengan mengajak tenaga pengajar dari luar atau menggunakan teknologi yang lebih modern untuk membantu praktikum.
2. Koordinasi yang baik: KUA dan institusi pendidikan dapat melakukan koordinasi yang baik untuk memastikan bahwa mahasiswa memahami tugas dan tanggung jawab mereka selama praktikum.

3. Pembuatan SOP: KUA dan institusi pendidikan dapat membuat SOP yang jelas dan terperinci untuk memastikan bahwa mahasiswa memahami tugas dan tanggung jawab mereka selama praktikum

5.3 Saran

Berikut adalah beberapa saran terkait pelaksanaan praktikum keperdataan islam di KUA:

1. Rencanakan kurikulum praktikum yang komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek keperdataan Islam, termasuk nikah, waris, wakaf, dan lain-lain. Pastikan mahasiswa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh.
2. Menentukan tugas dan tanggung jawab dengan jelas: KUA perlu menentukan tugas dan tanggung jawab mahasiswa dengan jelas agar mereka dapat fokus dan terarah dalam menjalankan praktikum.
3. Menerapkan evaluasi yang objektif: KUA perlu menerapkan evaluasi yang objektif untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa selama praktikum, sehingga mereka dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kerja mereka di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA


1. Kompilasi Hukum Islam
2. Ansori, HM. 2022. Ini 10 tugas pokok dan fungsi KUA . Diakses pada 29 Januari 2024 dari <https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512522/>
3. Ansori, HM. 2022. Yuk Cari Tahu Tentang Wali Nikah. Diakses pada 29 Januari dari <https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512814/>
4. Khoirunnisa', Maula.2014. Inilah alasan mengapa orang jawa menggunakan primbon weton. Diakses pada 29 Januari 2024 dari <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3846646/>
5. Kristi, Andre Kurniawan. 2023. Arti weton jawa tanggal lahir dan cara menghitungnya. Diakses pada 29 Januari 2024 dari <https://www.merdeka.com/jabar/>
6. Aida,Nur Rohmi, Inggried Dwi Wedhaswary. 2019 Pembuatan Duplikat Buku Nikah Gratis, Bagaimana Prosedurnya?. Diakses pada 29 Januari 2024 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/06/072432465/>
7. Cahyani, Rani.2023. isbat nikah sebagai solusi hukum atas perkawinan yang tidak tercatat. Diakses pada 29 Januari 2024 dari <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/873html>
8. Cantika, Yufi. Nikah Siri: Pengertian, Jenis, Hingga Dampak Positif dan Negatif. Diakses pada 29 Januari 2024 dari <https://www.gramedia.com/literasi/nikah-siri/>
9. Pengertian Analisa Lengkap dengan Jenis-jenisnya.(2021) Diakses pada 29 Januari 2024 dari <https://kumparan.com/kabar-harian/>
10. Arnani ,Mela, Rizal Setyo Nugroho. Apa Itu Nikah Siri, Pengertian, Dampak, dan Hukumnya di Indonesia?.2022. Diakses pada 29 Januari 2024 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/22/183000865/>
11. HAJI DAN UMRAH.2024. Diakses pada 29 Januari 2024 dari https://kua-bali.id/syarat-layanan/dps_dentim/
12. Tata Cara Wakaf Tanah Milik.2024. Diakses pada 29 Januari 2024 dari https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua_jembrana/Wakaf%20Jembrana
13. Pelayanan Rujuk. 2024. Diakses pada 29 Januari 2024 dari https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua_mendoyo/kua_mendoyo_rujuk
14. Prosedur Pengajuan Perkara Cerai Gugat.2018. Diakses pada 29 Januari 2024 dari <https://pa-jakartapusat.go.id/prosedur-pengajuan-perkara-cerai-gugat/>

15. PERSYARATAN DAN ALUR PENDAFTARAN NIKAH ONLINE DI KUA DENPASAR BARAT.2024. Diakses pada 29 Januari 2024 dari https://kua-bali.id/syarat-layanan/dps_denbar/kua_denbar_daftar.nikah
16. Daftar Desa di Kecamatan Boja Kendal Provinsi Jawa Tengah.2022. Diakses pada 29 Januari 2024 dari https://kotakendal.com/daftar-desa-di-kecamatan-boja-kendal-provinsi-jawa-tengah/#google_vignette
17. Pedoman Pegawai pencatat nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm 5
18. <https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/> Diakses pada 29 Januari 2024
19. <https://id.scribd.com/document/453791731/TUGAS-POKOK-DAN-FUNGSI-PENGHULU> Diakses pada 29 Januari 2024
20. <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1684251900/pembinaan-penyuluh-4-tugas-pokok-yang-harus-di-jalankan-sebagai-ujung-tombak/> Diakses pada 29 Januari 2024

LAMPIRAN



Gambar 1. Bangunan KUA Kec. Boja



Gambar 2. Data Pernikahan di KUA BOJA



Gambar 3. Kegiatan Pernikahan dan Pemeriksaan di KUA BOJA



Gambar 4. Kegiatan Pernikahan di Luar KUA BOJA



Gambar 5. Kegiatan Mahasiswa Selama Praktikum di KUA BOJA